



P U T U S A N

Nomor 226/Pid.B/2019/PN Tte

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ternate yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa I

Nama lengkap : DESAL YUNUS alias DESAL;
Tempat lahir : Ternate ;
Umur / tanggal lahir : 22 Thn/ 01 Desember 1996;
Jenis kelamin : Laki-Laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Kelurahan Marikrubu Kec. Ternate Tengah;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Belum bekerja;

Terdakwa II

Nama lengkap : ALDI ASYURAH alias ALDI;
Tempat lahir : Makasar ;
Umur / tanggal lahir : 19 Thn/ 27 Maret 2000;
Jenis kelamin : Laki-Laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Kelurahan Marikrubu Kec. Ternate Tengah;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Belum bekerja;

Terdakwa III

Nama lengkap : JUWANDI RIDWAN alias WANDI;
Tempat lahir : Ternate ;
Umur / tanggal lahir : 26 Thn/ 02 Juni 1993;
Jenis kelamin : Laki-Laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Kelurahan Marikrubu Kec. Ternate Tengah;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Belum bekerja;

Terdakwa IV

Nama lengkap : ANDRI ABDZUL alias ANDRI;

Halaman 1 dari 18 Halaman Putusan Nomor 226/Pid.B/2019/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tempat lahir : Ternate ;
Umur / tanggal lahir : 18 Thn/ 05 Mei 2001;
Jenis kelamin : Laki-Laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Kelurahan Marikrubu Kec. Ternate Tengah;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Pelajar;

Terdakwa V

Nama lengkap : RUSTYYAWAN R. TEPON;
Tempat lahir : Ternate ;
Umur / tanggal lahir : 23 Thn/ 05 Mei 2001;
Jenis kelamin : Laki-Laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Kelurahan Marikrubu Kec. Ternate Tengah;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Belum bekerja;

Para Terdakwa ditahan oleh ;

1. Penyidik sejak tanggal 17 Juni 2019 sampai dengan tanggal 6 Juli 2019 ;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 7 Juli 2019 sampai dengan tanggal 15 Agustus 2019;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 15 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 3 September 2019
4. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Ternate sejak tanggal 4 September 2019 sampai dengan tanggal 3 Oktober 2019
5. Hakim Pengadilan Negeri Ternate sejak tanggal 11 September 2019 sampai dengan tanggal 10 Oktober 2019;
6. Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Ternate sejak tanggal 11 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 9 Desember 2019 ;

Para Terdakwa menghadap sendiri dipersidangan tanpa didampingi Penasihat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ternate, Nomor 226/Pid.B/2019/PN Tte, tertanggal 11 September 2019, tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk menyidangkan perkara ini;

Halaman 2 dari 18 Halaman Putusan Nomor 226/Pid.B/2019/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Penetapan Ketua Majelis Hakim, Nomor 226/Pid.B/2019/PN Tte, tertanggal 11 September 2019, tentang Penetapan Hari Sidang;
3. Berkas Perkara atas nama Terdakwa beserta seluruh lampirannya;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan mereka terdakwa yaitu I DESAL YUNUS Alias DESAL bersama-sama dengan Terdakwa II ALDI ASYURAH Alias ALDI, Terdakwa III JUWANDI RIDWAN Alias WANDI, Terdakwa IV ANDRI ABDZUL Alias ANDRI dan Terdakwa V RUSTYYAWAN R. TEAPON Alias YAYAN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana *sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau yang turut melakukan* perbuatan "*Penganiayaan*";
2. Menjatuhkan pidana kepada para terdakwa yaitu I DESAL YUNUS Alias DESAL bersama-sama dengan Terdakwa II ALDI ASYURAH Alias ALDI, Terdakwa III JUWANDI RIDWAN Alias WANDI, Terdakwa IV ANDRI ABDZUL Alias ANDRI dan Terdakwa V RUSTYYAWAN R. TEAPON Alias YAYAN oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama **7 (tujuh) Bulan**;
3. Menyatakan masa penahan para terdakwa selama di tahan supaya dikurangi seluruhnya dari pidana yang di jatuhkan
4. Membebani mereka terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 5.000,- (Lima Ribu Rupiah);

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa secara lisan di persidangan yang pada pokoknya Para Terdakwa memohon keringanan hukuman karena Para Terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya tersebut ;

Setelah mendengar pula tanggapan dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya dan Para Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

DAKWAAN

Kesatu

Halaman 3 dari 18 Halaman Putusan Nomor 226/Pid.B/2019/PN Tte



----- Bahwa mereka Terdakwa yaitu I **DESAL YUNUS Alias DESAL**, II **ALDI ASYURAH Alias ALDI**, III **JUWANDI RIDWAN Alias WANDI**, IV **ANDRI ABDZUL Alias ANDRI** dan V **RUSTYYAWAN R. TEAPON Alias YAYAN**, pada hari Minggu tanggal 16 Juni 2019 sekitar pukul 02.00 WIT, atau setidaknya pada suatu waktu tertentu pada bulan Juni, atau setidaknya pada suatu waktu tertentu pada tahun 2019, bertempat di jalan lorong depan rumah warga di Kelurahan Maliaro Kecamatan Ternate Tengah, Kota Ternate, atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam Daerah hukum Pengadilan Negeri Ternate yang berwenang mengadili, **dengan terang-terangan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang**, yang dilakukan oleh mereka terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat seperti tersebut di atas, awalnya Saksi M.FAIKAL GANI Alias EKAL, Saksi MUHAMMAD RYAN Alias ACONG dan Terdakwa ALDI ASYURAH Alias ALDI baru keluar dari tempat acara pernikahan bertujuan pergi mencari orang yang pernah menahan mereka. Pada saat itu Saksi M.FAIKAL GANI Alias EKAL memegang 1 (satu) buah batu di tangan kanan kemudian dalam perjalanan mereka bertemu dengan Saksi Korban RANDI UMATERNATE Alias RANDI bersama Saksi ANGGRIANA Alias ANA yang juga baru keluar dari tempat acara pernikahan menuju ketempat parkir motor, lalu Saksi Korban bertanya “EH BIKIAPA NGANA PEGANG BATU, SAYA INI ANGGOTA” lalu Saksi Korban memegang kerah baju Saksi M. FAIKAL GANI Alias EKAL dan membawanya ke lorong. Setelah itu Saksi Korban bertanya kepada mereka “ADA MASALAH APA INI?” lalu mereka menjawab “NGANA YANG PUKUL TONG PE TAMANG SUDAH TOH?” dan Saksi Korban menjawab “CEE TARADA KITA BARU HABIS DARI TAMANG LETEN PE ACARA PERNIKAHAN, SAYA INI ANGGOTA” dan Terdakwa mengatakan “KALO BAGITU TORANG PANGGE TONG PE ABANG” kemudian Saksi Korban menyampaikan “IA SUDAH KALO BEGITU, PANGGIL NGONI PE ABANG LA TORANG BICARA BAE-BAE SOALNYA KITA JUGA TAR TAU MASALAH APA-APA INI”, saat Saksi MUHAMMAD RYAN Alias ACONG dan Terdakwa ALDI ASYURAH Alias ALDI pergi, Terdakwa DESAL YUNUS Alias DESAL datang dan mengatakan “CEH NGANA TAHAN KITA PE ADE NI” lalu Terdakwa DESAL YUNUS Alias DESAL langsung memukul ke arah wajah Saksi Korban menggunakan kepalan tangan kanan namun Saksi Korban mengelak sehingga tidak mengenai wajahnya, kemudian Terdakwa ALDI ASYURAH Alias ALDI, Terdakwa JUWANDI RIDWAN Alias WANDI,

Halaman 4 dari 18 Halaman Putusan Nomor 226/Pid.B/2019/PN Tte



Terdakwa ANDRI ABDZUL Alias ANDRI dan Terdakwa RUSTYYAWAN R. TEAPON Alias YAYAN datang lalu ikut bersama-sama memukul dan menendang Saksi Korban dari arah belakang, saat itu Saksi Korban berusaha untuk lari menghindari karena jumlah Terdakwa yang melakukan pengeroyokan padanya terlalu banyak, tiba-tiba Terdakwa ALDI ASYURAH Alias ALDI memukul menggunakan 1 (satu) buah papan kayu berukuran kurang lebih satu meter kearah punggung Saksi Korban sebanyak 2 (dua) kali. Setelah itu Saksi Korban bersama dengan Saksi ANGGRIANA Alias ANA berusaha lari kembali ke tempat acara pernikahan dengan tujuan memberitahukan kejadian tersebut kepada teman-teman Saksi Korban, kemudian saat Saksi Korban dan teman-temannya kembali ketempat kejadian para Terdakwa sudah tidak berada ditempat kejadian

- Bahwa akibat perbuatan mereka terdakwa, Saksi Korban RANDI UMATERNATE Alias RANDI mengalami bengkak pada punggung kiri, luka lecet dan kemerahan di punggung kiri dan luka gores kemerahan di pinggul kanan, sebagaimana Visum et Repertum Nomor: R/289/VI/2019/Rumkit Bhay Tk IV tanggal 17 Juni 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. REYMON PARENGKUAN dengan kesimpulan : pada pemeriksaan fisik ditemukan bengkak di punggung kiri, luka lecet dan kemerahan di punggung kiri, luka gores kemerahan dipinggul akibat penganiayaan/pengeroyokan

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 Ayat (1) KUHP;

ATAU

Kedua

----- Bahwa mereka Terdakwa I **DESAL YUNUS Alias DESAL** bersama-sama dengan Terdakwa II **ALDI ASYURAH Alias ALDI**, Terdakwa III **JUWANDI RIDWAN Alias WANDI**, Terdakwa IV **ANDRI ABDZUL Alias ANDRI** dan Terdakwa V **RUSTYYAWAN R. TEAPON Alias YAYAN**, pada hari Minggu tanggal 16 Juni 2019 sekitar pukul 02.00 WIT, atau setidaknya pada suatu waktu tertentu pada bulan Juni, atau setidaknya pada suatu waktu tertentu pada tahun 2019, bertempat di jalan lorong depan rumah warga di Kelurahan Maliaro Kecamatan Ternate Tengah, Kota Ternate, atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam Daerah hukum Pengadilan Negeri Ternate yang berwenang mengadili, **mereka yang melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan penganiayaan**, yang dilakukan oleh mereka terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat seperti tersebut di atas, awalnya Saksi M.FAIKAL GANI Alias EKAL, Saksi MUHAMMAD RYAN Alias ACONG dan

Halaman 5 dari 18 Halaman Putusan Nomor 226/Pid.B/2019/PN Tte



Terdakwa ALDI ASYURAH Alias ALDI baru keluar dari tempat acara pernikahan bertujuan pergi mencari orang yang pernah menahan mereka. Pada saat itu Saksi M.FAIKAL GANI Alias EKAL memegang 1 (satu) buah batu di tangan kanan kemudian dalam perjalanan mereka bertemu dengan Saksi Korban RANDI UMATERNATE Alias RANDI bersama Saksi ANGGRIANA Alias ANA yang juga baru keluar dari tempat acara pernikahan menuju ketempat parkir motor, lalu Saksi Korban bertanya “EH BIKIAPA NGANA PEGANG BATU, SAYA INI ANGGOTA” lalu Saksi Korban memegang kerah baju Saksi M. FAIKAL GANI Alias EKAL dan membawanya ke lorong. Setelah itu Saksi Korban bertanya kepada mereka “ADA MASALAH APA INI?” lalu mereka menjawab “NGANA YANG PUKUL TONG PE TAMANG SUDAH TOH?” dan Saksi Korban menjawab “CEE TARADA KITA BARU HABIS DARI TAMANG LETEN PE ACARA PERNIKAHAN, SAYA INI ANGGOTA” dan Terdakwa mengatakan “KALO BAGITU TORANG PANGGE TONG PE ABANG” kemudian Saksi Korban menyampaikan “IA SUDAH KALO BEGITU, PANGGIL NGONI PE ABANG LA TORANG BICARA BAE-BAE SOALNYA KITA JUGA TAR TAU MASALAH APA-APA INI”, saat Saksi MUHAMMAD RYAN Alias ACONG dan Terdakwa ALDI ASYURAH Alias ALDI pergi, Terdakwa DESAL YUNUS Alias DESAL datang dan mengatakan “CEH NGANA TAHAN KITA PE ADE NI” lalu Terdakwa DESAL YUNUS Alias DESAL langsung memukul ke arah wajah Saksi Korban menggunakan kepalan tangan kanan namun Saksi Korban mengelak sehingga tidak mengenai wajahnya, kemudian Terdakwa ALDI ASYURAH Alias ALDI, Terdakwa JUWANDI RIDWAN Alias WANDI, Terdakwa ANDRI ABDZUL Alias ANDRI dan Terdakwa RUSTYYAWAN R. TEAPON Alias YAYAN datang lalu ikut bersama-sama memukul dan menendang Saksi Korban dari arah belakang, saat itu Saksi Korban berusaha untuk lari menghindari karena jumlah Terdakwa yang melakukan pengeroyokan padanya terlalu banyak, tiba-tiba Terdakwa ALDI ASYURAH Alias ALDI memukul menggunakan 1 (satu) buah papan kayu berukuran kurang lebih satu meter kearah punggung Saksi Korban sebanyak 2 (dua) kali. Setelah itu Saksi Korban bersama dengan Saksi ANGGRIANA Alias ANA berusaha lari kembali ke tempat acara pernikahan dengan tujuan memberitahukan kejadian tersebut kepada teman-teman Saksi Korban, kemudian saat Saksi Korban dan teman-temannya kembali ketempat kejadian para Terdakwa sudah tidak berada ditempat kejadian

- Bahwa akibat perbuatan mereka terdakwa, Saksi Korban RANDI UMATERNATE Alias RANDI mengalami bengkak pada punggung kiri, l u k a

Halaman 6 dari 18 Halaman Putusan Nomor 226/Pid.B/2019/PN Tte



lecet dan kemerahan di punggung kiri dan luka gores kemerahan di pinggul kanan, sebagaimana Visum et Repertum Nomor: R/289/VI/2019/Rumkit Bhay Tk IV tanggal 17 Juni 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. REYMON PARENGKUAN dengan kesimpulan : pada pemeriksaan fisik ditemukan bengkak di punggung kiri, luka lecet dan kemerahan di punggung kiri, luka gores kemerahan dipinggul akibat penganiayaan/pengeroyokan

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa setelah mendengar dakwaan yang dibacakan Penuntut Umum, Para Terdakwa menyatakan sudah mengerti dan tidak mengajukan keberatan atau eksepsi ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi **M. FAIKAL GANI alias EKAL**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengerti diperiksa dipersidangan dikarenakan adanya perkara penganiayaan yang dilakukan Terdakwa terhadap saksi RANDI UMATERNATE alias RANDI;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada pada hari Minggu tanggal 16 Juni 2019 sekitar pukul 02.00 Wit bertempat di diatas jalan setapak depan rumah warga Kelurahan Maliaro Kec. Ternate Tengah Kota Ternate Provinsi Maluku Utara;
- Bahwa melihat terdakwa DESAL YUNUS memukul dengan menggunakan kepalan tangannya ke wajah/muka saksi RANDI sebanyak 1 (satu) kali dan melihat terdakwa ALDI ASYURA alias ALDI memukul saksi RANDI UMATERNATE sebanyak 2 (dua) kali kena punggung belakang saksi RANDI dan tiba-tiba pacar saksi RANDI yakni ANGGRIANA berteriak pele, ampong tolong pele maka saksi merasa takut sehingga lari meninggalkan tempat kejadian dan pulang ke rumahnya di Marikrubu
- Bahwa saksi tidak tahu penyebab pemukulan tersebut ;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya ;

2. Saksi **MUHAMMAD RYAN alias ACONG**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengerti diperiksa dipersidangan dikarenakan adanya perkara penganiayaan yang dilakukan Terdakwa terhadap saksi RANDI UMATERNATE alias RANDI;

Halaman 7 dari 18 Halaman Putusan Nomor 226/Pid.B/2019/PN Tte



- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada pada hari Minggu tanggal 16 Juni 2019 sekitar pukul 02.00 Wit bertempat di diatas jalan setapak depan rumah warga Kelurahan Maliaro Kec. Ternate Tengah Kota Ternate Provinsi Maluku Utara;
- Bahwa melihat terdakwa DESAL YUNUS memukul dengan menggunakan kepalan tangannya ke wajah/muka saksi RANDI sebanyak 1 (satu) kali dan melihat terdakwa ALDI ASYURA alias ALDI memukul saksi RANDI UMATERNATE sebanyak 2 (dua) kali kena punggung belakang saksi RANDI dan tiba-tiba pacar saksi RANDI yakni ANGGRIANA berteriak pele, ampong tolong pele maka saksi merasa takut sehingga lari meninggalkan tempat kejadian dan pulang ke rumahnya di Marikrubu
- Bahwa saksi tidak tahu penyebab pemukulan tersebut;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya ;

3. Saksi **RANDI UMATERNATE alias RANDI**, dbacakan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengerti diperiksa dipersidangan dikarenakan adanya perkara penganiayaan yang dilakukan Terdakwa terhadap saksi;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 16 Juni 2019 sekitar pukul 02.00 Wit bertempat di diatas jalan setapak depan rumah warga Kelurahan Maliaro Kec. Ternate Tengah Kota Ternate Provinsi Maluku Utara;
- Bahwa saksi tidak tau mengapa para terdakwa melakukan penganiayaan/ pengeroyokan terhadap dirinya karena saat itu saksi bersama pacarnya yang baru selesai menghadiri teman seangkatan saksi punya acara resepsi pernikahan sehingga saat keluar dari pesta pernikahan teman seangkatannya tersebut para terdakwa Desal Yunus dkk mencegah saksi
- Bahwa pada saat keluar dari acara pesta bersama pacarnya yaitu saksi ANGGRIANA alias ANA dan hendak pulang tiba-tiba dicegat para terdakwa Desal Yunus Dkk lalu menanyakan/mengatakan bahwa saksi yang melakukan pemukulan terhadap teman para terdakwa, maka saksi lalu mengatakan kepada para terdakwa bahwa saksi juga adalah seorang anggota kepolisian;
- Bahwa pada saat para terdakwa mengelilingi saksi dan hendak mau melakukan pemukulan saksi juga ingin melakukan perlawanan akan tetapi melihat para Terdakwa terlalu banyak sehingga saksi berusaha lari untuk menghindari tapi tiba-tiba salah satu dari para terdakwa yang

Halaman 8 dari 18 Halaman Putusan Nomor 226/Pid.B/2019/PN Tte



saksi tidak tahu namanya dengan menggunakan kayu ukuran 5X5 CM dengan panjang kurang lebih 1 (satu) meter memukul punggung belakang sasi sebanyak 1 (satu) kali sehingga punggung belakang/bahu belakang mengalami luka gores dan biru kemerahan;

- Bahwa saksi berusaha menghindari dari para Terdakwa sehingga lari kembali ke acara pesta untuk memberitahukan kepada teman-temannya mengenai dirinya di aniaya para terdakwa akan tetapi saat saksi dengan teman-temannya pergi menuju tempat dimana dirinya dianiaya namun para terdakwa sudah tidak berada di tempat tersebut;

Atas keterangan saksi tersebut Para Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa I DESAL YUNUS alias DESAL di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa mengerti diperiksa dipersidangan sehubungan dengan tindak pidana Pengeroyokan dan atau Penganiayaan, yang terjadi pada hari Minggu tanggal 16 Juni 2019 sekitar pukul 02.00 Wit bertempat di atas jalan setapak depan rumah warga Kelurahan Maliaro Kec. Ternate Tengah Kota Ternate Provinsi Maluku Utara;
- Bahwa saat itu saksi sedang menyaksikan acara pesta perkawinan salah satu warga di Kelurahan Maliaro Kec. Ternate Tengah Kota Ternate Prov. Maluku Utara;
- Bahwa Terdakwa memukul saksi RANDI UMATERNATE alias RANDI dengan menggunakan kepalan tangan ke tubuh bagian atas (bagian wajah) sebanyak 1 (satu) kali tapi kena kaca helem saksi RANDI karena saat itu saksi RANDI SEDANG memakai Helem;
- Bahwa terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa II ALDI ASYURAH alias ALDI di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa mengerti diperiksa dipersidangan sehubungan dengan tindak pidana Pengeroyokan dan atau Penganiayaan, yang terjadi pada hari Minggu tanggal 16 Juni 2019 sekitar pukul 02.00 Wit bertempat di atas jalan setapak depan rumah warga Kelurahan Maliaro Kec. Ternate Tengah Kota Ternate Provinsi Maluku Utara;



- Bahwa saat itu saksi sedang menyaksikan acara pesta perkawinan salah satu warga di Kelurahan Maliaro Kec. Ternate Tengah Kota Ternate Prov. Maluku Utara;
- Bahwa Terdakwa memukul saksi RANDI UMATERNATE alias RANDI dengan menggunakan kayu papan yang panjangnya sekitar 1 (satu) meter ke tubuh saksi RANDI kena bagian bagian belakang sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa III JUWANDI RIDWAN alias WANDI di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa mengerti diperiksa dipersidangan sehubungan dengan tindak pidana Pengeroyokan dan atau Penganiayaan, yang terjadi pada hari Minggu tanggal 16 Juni 2019 sekitar pukul 02.00 Wit bertempat di diatas jalan setapak depan rumah warga Kelurahan Maliaro Kec. Ternate Tengah Kota Ternate Provinsi Maluku Utara;
- Bahwa saat itu saksi sedang menyaksikan acara pesta perkawinan salah satu warga di Kelurahan Maliaro Kec. Ternate Tengah Kota Ternate Prov. Maluku Utara;
- Bahwa memukul saksi RANDI UMATERNATE alias RANDI dengan menggunakan kepalan tangan meninju sebanyak 1 (satu) kali ke anggota tubuh bagian atas yakni kepala saksi RANDI kena kepalanya tapi saksi RANDI memakai helem sehingga kena pada helem yang dipakainya saat itu ;
- Bahwa terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa IV ANDRI ABDZUL alias ANDRI di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa mengerti diperiksa dipersidangan sehubungan dengan tindak pidana Pengeroyokan dan atau Penganiayaan, yang terjadi pada hari Minggu tanggal 16 Juni 2019 sekitar pukul 02.00 Wit bertempat di diatas jalan setapak depan rumah warga Kelurahan Maliaro Kec. Ternate Tengah Kota Ternate Provinsi Maluku Utara;
- Bahwa saat itu saksi sedang menyaksikan acara pesta perkawinan salah satu warga di Kelurahan Maliaro Kec. Ternate Tengah Kota Ternate Prov. Maluku Utara;



- Bahwa memukul saksi RANDI UMATERNATE alias RANDI dengan menggunakan kepalan tangan meninju sebanyak 1 (satu) kali ke anggota tubuh bagian atas yakni kepala saksi RANDI kena kepalanya tapi saksi RANDI memakai helem sehingga kena pada helem yang dipakainya saat itu dan menendang sebanyak 1 (satu) kali kena pantat saksi RANDI UMATERNATE alias RANDI;
- Bahwa terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa V RUSTYYAWAN R. TEAPON alias YAYAN di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa mengerti diperiksa dipersidangan sehubungan dengan tindak pidana Pengeroyokan dan atau Penganiayaan, yang terjadi pada hari Minggu tanggal 16 Juni 2019 sekitar pukul 02.00 Wit bertempat di atas jalan setapak depan rumah warga Kelurahan Maliaro Kec. Ternate Tengah Kota Ternate Provinsi Maluku Utara;
- Bahwa saat itu saksi sedang menyaksikan acara pesta perkawinan salah satu warga di Kelurahan Maliaro Kec. Ternate Tengah Kota Ternate Prov. Maluku Utara;
- Bahwa memukul saksi RANDI UMATERNATE alias RANDI dengan menggunakan kepalan tangan meninju sebanyak 4 (empat) kali ke anggota tubuh bagian atas yakni kepala saksi RANDI kena kepalanya tapi saksi RANDI memakai helem sehingga kena pada helem yang dipakainya saat itu ;
- Bahwa terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara pemeriksaan ini dianggap termuat di dalamnya dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah membacakan Bahwa berdasarkan Visum et Repertum Nomor: R/289/VI/2019/Rumkit Bhay Tk IV tanggal 17 Juni 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. REYMON PARENGKUAN dengan kesimpulan : pada pemeriksaan fisik ditemukan bengkak di punggung kiri, luka lecet dan kemerahan di punggung kiri, luka gores kemerahan dipinggul akibat penganiayaan/ pengeroyokan, luka tersebut tidak menyebabkan penyakit dan halangan dalam melakukan pekerjaan / aktifitas sehari-hari.



Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 16 Juni 2019 sekitar pukul 02.00 Wit bertempat di diatas jalan setapak depan rumah warga Kelurahan Maliaro Kec. Ternate Tengah Kota Ternate Provinsi Maluku Utara Para Terdakwa melakukan pemukulan terhadap saksi korban RANDI UMATERNATE alias RANDI;
- Bahwa pememukulan/ penganiayaan yang dilakukan oleh terdakwa DESAL YUNUS DKK tersebut diata terhadap saksi RANDI UMATERNATE alias RANDI dengan menggunakan kepalan tangan meninju ke wajah dan kepalanya saksi RANDI UMATERNATE kena kepalanya, punggung belakang dan pantatnya sebagai berikut :
 - 1) Terdakwa DESAL YUNUS alias DESAL memukul sebanyak 1 (satu) kali menggunakan kepalan tangannya ke kepalanya dan saksi RANDI saat itu menggunakan helem sehingga kena helem yang di pakai saksi RANDI saat itu;
 - 2) Terdakwa ALDI ASYURAH alias ALDI memukul sebanyak 1 (satu) kali menggunakan kepalan tangannya ke kepalanya dan saksi RANDI saat itu menggunakan helem sehingga kena helem yang di pakai saksi RANDI saat itu;
 - 3) Terdakwa JUWANDI alias WANDI memukul sebanyak 1 (satu) kali menggunakan kepalan tangannya ke kepalanya dan saksi RANDI saat itu menggunakan helem sehingga kena helem yang di pakai saksi RANDI saat itu;
 - 4) Terdakwa ANDRI ABDZUL alias ANDRI memukul sebanyak 1 (satu) kali menggunakan kepalan tangannya ke kepalanya dan saksi RANDI saat itu menggunakan helem sehingga kena helem yang di pakai saksi RANDI saat itu dan menendang dengan menggunakan kaki kirinya kena pantat saksi RANDI UMATERNATE alias RANDI sebanyak 1 (satu) kali;
 - 5) Terdakwa RUSTYYAWAN R. TEAPON alias YAYAN memukul sebanyak 4 (empat) kali menggunakan kepalan tangannya ke kepalanya dan saksi RANDI saat itu menggunakan helem sehingga kena helem yang di pakai saksi RANDI saat itu
- Bahwa berdasarkan Visum et Repertum Nomor: R/289/VI/2019/Rumkit Bhay Tk IV tanggal 17 Juni 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. REYMON PARENGKUAN dengan kesimpulan : pada pemeriksaan fisik ditemukan bengkak di punggung kiri, luka lecet dan kemerahan di punggung kiri, luka gores kemerahan dipinggul akibat penganiayaan/ pengeroyokan, luka tersebut tidak menyebabkan penyakit dan halangan dalam melakukan pekerjaan / aktifitas sehari-hari;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara Para Terdakwa dengan saksi korban sudah berdamai ;
- Bahwa Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan Kesatu melanggar **Pasal 170 ayat (1) KUHPidana**, atau Dakwaan kedua melanggar pasal **351 ayat (1) KUHPidana Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana**;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum berbentuk Alternatif maka Majelis dapat memilih salah satu dakwaan yang lebih tepat yang sesuai dengan perbuatan Terdakwa dan sesuai dengan fakta-fakta yang terjadi dipersidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan Majelis Hakim mempertimbangkan dakwaan yang dipandang sesuai fakta yang terungkap dipersidangan yaitu dakwaan alternatif kesatu yaitu melanggar yaitu Pasal 170 ayat (1) KUHPidana yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Unsur Barang siapa.
2. Unsur Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama Menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Tentang unsur Barang Siapa

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat unsur "Barang Siapa" lebih menunjuk kepada Subjek Pelaku (*dader*) sebuah perbuatan yang diduga sebagai tindak pidana ;

Menimbang, bahwa adapun yang dapat ditentukan sebagai Subjek Pelaku (*dader*) dalam pasal ini tentu saja adalah ditujukan kepada subyek hukum, yaitu : manusia atau badan hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban, sehingga pelaku tersebut dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas akibat dari tindak pidana yang diduga telah dilakukannya, terlepas dari apakah perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa tersebut terbukti

Halaman 13 dari 18 Halaman Putusan Nomor 226/Pid.B/2019/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ataupun tidak, yang mana hal tersebut sangat tergantung dari pertimbangan unsur-unsur lain dari pasal tersebut. Hal ini dimaksudkan agar Majelis Hakim tidak melakukan *error in persona* atau tidak melakukan kesalahan mengenai subyek pelaku yang diduga telah melakukan suatu tindak pidana didalam menjatuhkan putusannya ;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa I Desal Yunus Alias Desal, Terdakwa II Aldi Asyurah Alias Aldi, Terdakwa III Juwandi Ridwan Alias Wandu, Terdakwa IV Andri Abdzul Alias Andri dan Terdakwa V Rustyawan R. Teapon Alias Yayan atas pertanyaan Ketua Majelis Hakim telah memberikan keterangan mengenai jati dirinya yang ternyata sesuai dengan identitas yang tertera di dalam surat dakwaan, serta dari hasil pengamatan Majelis Hakim di persidangan, terdakwa tersebut adalah orang yang sehat jasmani dan rohani sehingga dalam perkara ini dapat dipertanggungjawabkan atas segala perbuatan yang didakwakan kepadanya atau dengan perkataan lain, menurut hukum terdakwa tersebut telah dianggap cakap untuk mempertanggungjawabkan segala perbuatannya sendiri, terlepas dari apakah nantinya perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa dapat dibuktikan atau tidak di persidangan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat unsur “Barang Siapa” telah terpenuhi;

Ad.2 Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama Menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang

Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Agung No. 10 K/Kr/1975 tanggal 17 Maret 1976 bahwa *Openlijk* dalam naskah asli Pasal 170 *Wetboek van Strafrecht* lebih tepat diterjemahkan “secara terang-terangan”, istilah mana mempunyai arti yang berlainan dengan *openbaar* atau “dimuka umum”. “Secara terang-terangan” berarti tidak secara tersembunyi, jadi tidak perlu dimuka umum, cukup apabila tidak diperlukan apa ada kemungkinan orang lain dapat melihat ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tenaga bersama adalah bahwa perbuatan tersebut dilakukan oleh dua orang atau lebih yang masing-masing pelaku melakukan semua anasir-anasir dari tindak pidana ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melakukan kekerasan artinya mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani yang tidak kecil secara tidak sah ;



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa serta barang bukti yang diajukan didepan persidangan ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 16 Juni 2019 sekitar pukul 02.00 Wit bertempat di diatas jalan setapak depan rumah warga Kelurahan Maliaro Kec. Ternate Tengah Kota Ternate Provinsi Maluku Utara Para Terdakwa melakukan pemukulan terhadap saksi korban RANDI UMATERNATE alias RANDI;
- Bahwa pememukulan/ penganiayaan yang dilakukan oleh terdakwa DESAL YUNUS DKK tersebut diata terhadap saksi RANDI UMATERNATE alias RANDI dengan menggunakan kepalan tangan meninju ke wajah dan kepalanya saksi RANDI UMATERNATE kena kepalanya, punggung belakang dan pantatnya sebagai berikut :
 - 1) Terdakwa DESAL YUNUS alias DESAL memukul sebanyak 1 (satu) kali menggunakan kepalan tangannya ke kepalanya dan saksi RANDI saat itu menggunakan helem sehingga kena helem yang di pakai saksi RANDI saat itu;
 - 2) Terdakwa ALDI ASYURAH alias ALDI memukul sebanyak 1 (satu) kali menggunakan kepalan tangannya ke kepalanya dan saksi RANDI saat itu menggunakan helem sehingga kena helem yang di pakai saksi RANDI saat itu;
 - 3) Terdakwa JUWANDI alias WANDI memukul sebanyak 1 (satu) kali menggunakan kepalan tangannya ke kepalanya dan saksi RANDI saat itu menggunakan helem sehingga kena helem yang di pakai saksi RANDI saat itu;
 - 4) Terdakwa ANDRI ABDZUL alias ANDRI memukul sebanyak 1 (satu) kali menggunakan kepalan tangannya ke kepalanya dan saksi RANDI saat itu menggunakan helem sehingga kena helem yang di pakai saksi RANDI saat itu dan menendang dengan menggunakan kaki kirinya kena pantat saksi RANDI UMATERNATE alias RANDI sebanyak 1 (satu) kali;
 - 5) Terdakwa RUSTYYAWAN R. TEAPON alias YAYAN memukul sebanyak 4 (empat) kali menggunakan kepalan tangannya ke kepalanya dan saksi RANDI saat itu menggunakan helem sehingga kena helem yang di pakai saksi RANDI saat itu
- Bahwa berdasarkan Visum et Repertum Nomor: R/289/VI/2019/Rumkit Bhay Tk IV tanggal 17 Juni 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. REYMON PARENGKUAN dengan kesimpulan : pada pemeriksaan fisik ditemukan bengkak di punggung kiri, luka lecet dan kemerahan di punggung kiri, luka gores kemerahan dipinggul akibat penganiayaan/



pengeroyokan, luka tersebut tidak menyebabkan penyakit dan halangan dalam melakukan pekerjaan / aktifitas sehari-hari;

- Bahwa antara Para Terdakwa dengan saksi korban sudah berdamai

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, unsur ini telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena unsur-unsur hukum dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut semua telah terpenuhi, dan Majelis Hakim memperoleh keyakinan bahwa terdakwa adalah orang yang melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum tersebut, maka dengan demikian Para Terdakwa, harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana "Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang";

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pasal 183 KUHP dan pasal 193 KUHP, oleh karena Para Terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut diatas, sedangkan pada diri dan atau perbuatan Para Terdakwa tidak terdapat adanya alasan-alasan penghapus pidana baik alasan Pemaaf maupun alasan pembenar maka Majelis berpendapat bahwa Para Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan dalam dakwaan Penuntut Umum dan harus dijatuhi pidana yang adil dan setimpal dengan perbuatan yang Para Terdakwa lakukan yang akan disebutkan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis menjatuhkan pidana, perlu Majelis ungkapkan bahwa Hakim dalam menyelesaikan perkara selalu didasarkan kepada ketentuan Perundang-undangan yang berlaku (unsur yuridis) namun agar putusan hakim dipandang adil atau memenuhi rasa keadilan bagi terdakwa, Negara dan masyarakat maka Hakim harus pula mempertimbangkan unsur filosofis dan unsur sosiologis sehingga penyelesaian perkara tidak semata-mata hanya bertitik tolak pada permasalahan hukum yang berkembang atau kepastian hukum melainkan harus dapat menjiwai nilai-nilai yang berkembang serta rasa keadilan di masyarakat sehingga tercapai tujuan hukum yakni Kepastian Hukum, Kemanfaatan dan Keadilan ;

Menimbang, bahwa azas penting dalam hukum pidana bahwa tujuan pemidanaan tidak semata-mata sebagai tindakan balas dendam dari pemberian nestapa dan rasa sakit tetapi yang lebih penting, bahwa pemidanaan itu bertujuan agar terpidana menyadari kesalahannya sehingga tidak berbuat yang sama lagi di kemudian hari, sehingga pemidanaan itu bertujuan sebagai bentuk



pembelajaran dan penyadaran dan dapat aktif berperan dalam pembangunan dan dapat hidup secara wajar sebagai warga negara yang baik dan bertanggung jawab ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana atas diri Para Terdakwa tersebut, Majelis Hakim akan memperhatikan sifat yang baik dan sifat yang jahat dari Para Terdakwa sesuai dengan ketentuan pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan kehakiman serta hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan bagi diri Para Terdakwa sesuai dengan ketentuan pasal 197 ayat (1) huruf f KUHAP ;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa bersifat sopan selama dipersidangan ;
- Para Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Antara korban dengan Para Terdakwa sudah berdamai

Menimbang, bahwa sebagaimana ditentukan dalam Pasal 22 ayat (4) KUHAP, oleh karena Para Terdakwa berada dalam tahanan maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pasal 222 KUHAP, oleh karena Para Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana tersebut diatas, maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini ;

Memperhatikan, Pasal 170 ayat (1) KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa I Desal Yunus Alias Desal, Terdakwa II Aldi Asyurah Alias Aldi, Terdakwa III Juwandi Ridwan Alias Wandu, Terdakwa IV Andri Abdul Alias Andri dan Terdakwa V Rustyawan R. Teapon Alias Yayan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan kekerasan terhadap orang” sebagaimana dalam dakwaan kesatu;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 7 (tujuh) bulan ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Agar Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ternate pada hari Senin, tanggal 2 Desember 2019, oleh kami Nova Loura Sasube, S.H., M.H. selaku Hakim Ketua Majelis, Nithanel N Ndaumanu, S.H., M.H. dan Sugiannur, S.H. masing-masing selaku Hakim anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Majelis Hakim tersebut dibantu oleh Jefri Pratama, S.H., M.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ternate, dihadiri oleh Abdullah Bachruddin, S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ternate dan Para Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota

Hakim Ketua

Nithanel N Ndaumanu, S.H., M.H.

Nova Loura Sasube, S.H., M.H.

Sugiannur, S.H.

Panitera Pengganti

Jefri Pratama, S.H., M.H.